



**KEPALA DESA CIRACAS
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS**

Jl. Raya Cimenteng Km 29 No.19 Ciracas Kiarapedes-Purwakarta 41175



KEPALA DESA CIRACAS
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

dan...

- dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
16. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 57 Tahun 2023 Tentang Juknis Prioritas Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 57);
17. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);

18. Peraturan Desa Ciracas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut dengan Pemkab Purwakarta adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepala...

7. Kepala Desa adalah pimpinan suatu desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, sekretaris desa beserta perangkat desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD/BAMUSDES, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang dilaksanakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara BPD/BAMUSDES, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk Verifikasi, Validasi, Finalisasi menetapkan nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya di sebut (BLT-DD) dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

17. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa

BAB II

SASARAN DAN MEKANISME PENDATAAN

Pasal 2

Sasaran Keluarga Penerima Manfaat (BLT-DD) adalah kepada keluarga miskin ekstrim yang berdomisili di Desa Ciracas.

Pasal 3

- (1) Ketentuan sasaran keluarga penerima Keluarga manfaat (BLT-DD) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :
- a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah
 - b. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
 - c. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - d. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - 4) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - 5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

- (2) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Dinas terkait.
- (4) Mekanisme Pendataan secara umum meliputi:
 - a. Pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga;
 - b. Relawan Desa dalam menjalankan Tugas Pendataan Mendapatkan surat perintah tugas dari kepala desa;
 - c. Melakukan Verifikasi pada data P3KE, dan pendataan Keluarga penerima bantuan BLT-DD berdasarkan Kriteria miskin menurut ketentuan perundang-undangan;
 - d. Petugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 huruf c dilengkapi dengan surat tugas dari kepala Desa;
 - e. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda yaitu Verifikasi, validasi dan finalisasi data dan penetapan keluarga penerima BLT Dana Desa;
 - f. Pertanggungjawaban BLT-DD, Desa Ciracas adalah Kepala Desa;
 - g. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa; dan
 - h. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Pasal 4

- (1) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD ditetapkan berdasarkan musyawarah desa;
- (2) Daftar Nama keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa;

- (3) Dalam hal terdapat perubahan Daftar Keluarga Penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan alasan meninggal dunia, atau pindah tempat tinggal dapat dilakukan penggantian keluarga penerima manfaat BLT dana desa dengan kriteria sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c. perubahan tersebut di tetapkan dengan keputusan kepala desa setelah dilaksanakan musyawarah desa khusus/ musdes insidental; dan
- (4) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dianggap sudah mampu, kepala Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.

BAB III MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (*cash*) setiap bulan.
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi desa setelah melakukan musyawarah dengan BPD/BAMUSDES dan mendapat persetujuan Camat.
- (3) Penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2025.
- (4) Adapun besaran BLT-Dana Desa perbulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (5) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi dana desa dilaksanakan oleh:

1. Badan Permusyawaratan Desa
2. Camat
3. Inspektorat
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ciracas.

Ditetapkan di Ciracas
Pada Tanggal 9 Januari 2025

 **KEPALA DESA CIRACAS,**

RMAN SULAEMAN

Diundangkan di Ciracas
Pada Tanggal 9 Januari 2025
SEKRETARIS DESA CIRACAS,

 
AHMAD KURNIAWAN

BERITA DESA CIRACAS TAHUN 2025 NOMOR 1



KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR : 412.61/Kep-12/DS-2002/1/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Desa Ciracas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
15. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 57 Tahun 2023 Tentang Juknis Prioritas Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 57);
16. Peraturan Desa Ciracas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 9).
17. Peraturan Kepala Desa Ciracas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 8 Januari 2025 tentang Pembahasan dan Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/KPM.
- KEDUA** : Menetapkan Jumlah Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berjumlah 24 (dua puluh empat) KPM.
- KETIGA** : Menetapkan jumlah Anggaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA sebesar Rp. 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- KEEMPAT** : Pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) disalurkan setiap bulan berjalan disesuaikan dengan pencairan Dana Desa Khusus BLT Dana Desa Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV
- KELIMA** : Daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) sebagaimana diktum KEDUA terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ciracas

pada tanggal 10 Januari 2025

KEPALA DESA CIRACAS,



EMAN SULAEMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ciracas
 Nomor : 412.61/Kep-12/DS-2002/1/2025
 Tanggal : 10 Januari 2025
 Tentang : Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025

**PENETAPAN DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RT	RW
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ENENG KARTINI	P	3214175203730001	Mengurus Rumah Tangga	1	001	001
2	OYOK	L	3214175703560004	Mengurus Rumah Tangga	1	001	001
3	WATI	P	3214174509610001	Mengurus Rumah Tangga	1	002	001
4	SAMSU	L	3214171004560001	Buruh Harian Lepas	1	003	001
5	HERWATI	P	3214175005490001	Mengurus Rumah Tangga	1	003	001
6	UJANG RAHMAT	L	3214170412540001	Buruh Harian Lepas	1	004	002
7	WIWI	P	3214175009680002	Mengurus Rumah Tangga	1	004	002
8	ENUNG NURHASANAH	P	3214174101810001	Mengurus Rumah Tangga	1	004	002
9	SALHADI	L	3214172507520001	Buruh Harian Lepas	1	005	002
10	MERIYANA	P	3275035708700073	Mengurus Rumah Tangga	1	005	002
11	IJAH	P	3214174206500001	Mengurus Rumah Tangga	1	006	002
12	HAMID	L	3214090507640001	Buruh Harian Lepas	1	006	002
13	AGUS SUFREINI	L	3214170103480001	Buruh Harian Lepas	2	007	003

NO	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RT	RW
1	2	3	4	5	6	7	8
14	ENUNG HERAWATI	P	3214175203630003	Mengurus Rumah Tangga	2	007	003
15	ROHMAN	L	3214170209640000	Buruh Harian Lepas	2	008	004
16	OBAN ROHMAN	L	3214170106560001	Buruh Harian Lepas	2	009	004
17	AJAT	L	3214170802570001	Buruh Harian Lepas	2	009	004
18	TARLI	L	3214171202090018	Buruh Harian Lepas	2	009	004
19	NINING PRIHATININGSIH	P	3214176909590001	Mengurus Rumah Tangga	2	010	004
20	UJANG BADRUDIN	L	3214171609590004	Buruh Harian Lepas	2	012	003
21	ENCUM	P	3214174408630002	Mengurus Rumah Tangga	2	011	003
22	TARSIAH	P	3214175303520003	Mengurus Rumah Tangga	2	011	003
23	UWAS	P	3214175004420001	Mengurus Rumah Tangga	2	011	003
24	EMI	P	3214174206600002	Mengurus Rumah Tangga	2	012	003





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES

Jl Raya Kiarapedes Km 28 - Purwakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor : 19.1.P.1/Tapang/1/2025

Dengan memperhatikan hasil Validasi, Verifikasi, Hasil Musdes dan Peraturan Kepala Desa Ciracas Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Ciracas Tahun Anggaran 2025.

Bahwa Nama Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud diatas, disetujui dan disahkan.

Kiarapedes, 10 Januari 2025
GAMAT KJARAPEDES,



H. HELMI SETIAWAN, AP., MM

Pembina Tk. I / IV.b

NIP.19740909 199412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS**

Jl. Raya Cimenteng KM 29 No.19 Desa Ciracas - Kiarapedes – Purwakarta 41175

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Nomor : 1/BA-MD/BPD/II/2025

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 8 Januari 2025
Waktu : 08.30 Wib s/d Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Ciracas

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dengan agenda Evaluasi, Validasi, Pencermatan, Finalisasi dan Penetapan data KK penerima BLT-DD Tahun 2025 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BAMUSDES serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat : Edi Sukmana (Ketua Bamusdes)
Sekretaris / Notulis : Ahmad Kurniawan (Sekretaris Desa)
Narasumber : Eman Sulaeman (Kepala Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa (Musdes) menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa (Musdes) ini :

1. Forum Musyawarah Desa (Musdes) telah melakukan Evaluasi, validasi, pencermatan terhadap data KPM sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) KPM sebagaimana terlampir pada lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
2. Forum Musyawarah Desa (Musdes) berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh petugas menetapkan data KPM penerima BLT-DD diluar data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 s/d desil 4 yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) KPM.
3. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menetapkan data KPM BLT-DD Tahun 2025 yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) KPM, sebagaimana terlampir pada lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
4. Data KPM penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana dimaksud pada angka 3. selanjutnya akan dilaporkan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pimpinan Rapat,

[Signature]
EDLSUKMANA

Notulis,

[Signature]
AHMAD KURNIAWAN



Mengetahui,
 Kepala Desa Ciracas,

[Signature]
EMAN SULAEMAN

Mengetahui dan menyetujui,
 Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Khusus

No	Nama	LIP	Alamat	Tanda Tangan
1	Joli Sudana	L	Kp Cepedes 17 07/01	<i>[Signature]</i>
2	MEMG MIKA A	P	KP. CILOPANG 06/02	<i>[Signature]</i>
3	YEP. SOBARNAS	L	KP KARAJAN 07/03	<i>[Signature]</i>
4	Edah Jabardah	P.	Kp 57 koncoj	<i>[Signature]</i>



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS**

Jl. Raya Cimenteng Km 29 No. 19 Kiarapedes - Purwakarta 41175

Email: desa.ciracas@gmail.com

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

Hari / Tanggal : Rabu, 8 Januari 2021 Tempat : Aula Babar Desa Ciracas
Pukul : 08.30 1/4 Selesai Kegiatan :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1	Akim. Priyadi	Kp. Cimenteng	1	2
2	Mona Nita A	Kp. CILORANE		
3	Edah Jubaedah	Bojong kongeng	3	4
4	Cucu. S.	Bojong - kongeng		
5	Eti. Rosmiati	CiPedes.	5	6
6	NASIR TEJASUKRANA.	Ci PEDES		
7	ASLARI	CISURPAN	7	8
8	Ceap. M	Lembak RT 16/004		
9	CECE	Sarong	9	10
10	Suwanda	Krayan		
11	YATAM.S	Kp. cipedes	11	12
12	Danadi	CISURPAN		
13	Gili Subana.	Kp. Kipedes RT04/01	13	14
14	Hari Maulana	Kp. Landeuh RT 10/04		
15	ADE RIWASTU D	KORAMIL	15	16
16	Cucu canyana	Kp Cipedes 02/01		
17	DI SUKAMAT	Kp CIMENTENG RT04/02	17	18
18	Asep Surawo	"		
19	Delis Sinta	Kp. Cipedes 01/01	19	20
20	Eman Sulaeman			
21	Arifin	Kp Cipedes	21	22
22	Heri Akhalil	Kp. Bojong kongeng 09/04		
23	Ahmad Kurniawan	Selaras	23	24
24	Sudman	RT 08/04		

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
25	Yusman, Ani K	Cimanggung DU 102	25	26
26	EPI FURMANI	lp CIRCAS 02/02		
27			27	28
28				
29			29	30
30				

Kepala Desa Ciracas,


 (EMAN SULAEMAN)

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Dalam Rangka Penetapan KPM BLT-DD Desa Ciracas Tahun Anggaran 2025.

Hari dan Tanggal : Rabu, 8 Januari 2025

Jam : 08.00 WIB s/d. Selesai

Notulen:

- **PIMPINAN RAPAT (EDI SUKMANA)**

Selaku Pemimpin Rapat Membuka Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda Evaluasi, Validasi, Pencermatan, Finalisasi dan Penetapan data KK penerima BLT-DD Tahun Anggaran 2025, dimana data tersebut bersumber dari data usulan para ketua RT di wilayah Desa Ciracas, kemudian Acara dilanjutkan dengan Arah-an arahan dari Narasumber.

- **NARASUMBER (Eman Sulaeman)**

Beliau menyampaikan hal-hal dan syarat-syarat yang berhak mendapatkan atau ditetapkannya data KPM BLT-DD Tahun Anggaran 2025 yang Memenuhi Syarat (MS) adalah keluarga miskin yang berdomisili di Desa Ciracas berdasarkan Kriteria sebagai berikut:

- 1) Kehilangan mata pencaharian;
- 2) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
- 3) Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan;
- 4) Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Dengan ketentuan Jumlah Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Desa Ciracas berjumlah 24 Orang KPM.

Ciracas, 8 Januari 2025
Notulis,



AHMAD KURNIAWAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS**

Jl. Raya Cimenteng Km 29 No. 19 Kiarapedes – Purwakarta 41175

Email: desa.ciracas@gmail.com

DOKUMENTASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	: Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) Dalam Rangka Penetapan KPM BLT-DD Desa Ciracas Tahun Anggaran 2025
Tempat	: Aula Desa Ciracas





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS**

Jl. Raya Cimenteng Km 29 No. 19 Kiarapedes – Purwakarta 41175

Email: desa.ciracas@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor: 147/008/XII/2025

N a m a : EMAN SULAEMAN
Jabatan : Kepala Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes

M E M E R I N T A H

Kepada : Seluruh RT yang berada dilingkungan Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes untuk segera melaksanakan pendataan calon penerima BLT Tahun Anggaran 2025 sesuai Nomor 108/PMK.07/2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Adapun waktu pelaksanaan pendataan dilaksanakan selama 6 hari terhitung sejak tanggal 23 s.d 29 Desember 2024.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ciracas, 23 Desember 2024
KEPALA DESA CIRACAS



**BLANKO DATA USULAN CALON PENERIMA BLT TA 2025
DI LINGKUNGAN RT 01/RW 01 DUSUN I
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2024**


NO	NAMA CALON PENERIMA BLT	KONDISI
1.	ENENG KARTINI	Kehilangan mata pencaharian, Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
2.	OYOK	Kehilangan mata pencaharian, Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

Ciracas, 29 Desember 2024



JULI SUDANA

Ketua RT 001,



BLANKO DATA USULAN CALON PENERIMA BLT TA 2025
DI LINGKUNGAN RT 02/RW 01 DUSUN I
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2024

NO	NAMA CALON PENERIMA BLT	KONDISI
1.	WATI	Kehilangan mata pencaharian, Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.



JULI SUDANA

Ciracas, 29 Desember 2024



YAYAN SURYANA

BLANKO DATA USULAN CALON PENERIMA BLT TA 2025
DI LINGKUNGAN RT 03/RW 01 DUSUN I
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2024

NO	NAMA CALON PENERIMA BLT	KONDISI
1.	SAMSU	Berusia lanjut dan kehilangan mata pencaharian karena sudah tidak mampu bekerja;
2.	HERWATI	Keluarga Miskin, dengan status janda serta sudah tidak punya penghasilan serta sakit menahun.

Ciracas, 29 Desember 2024



JULI SUDANA

Ketua RT 03,



ETI ROSMIATI

**BLANKO DATA USULAN CALON PENERIMA BLT TA 2025
DI LINGKUNGAN RT 04/RW 02 DUSUN I
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2024**

NO	NAMA CALON PENERIMA BLT	KONDISI
2.	UJANG RAHMAT	Berusia lanjut, kehilangan mata pencaharian dan Bukan Penerima Bantuan Sosial.
3.	WIWI	Keluarga Miskin, dengan status Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin serta sudah tidak punya penghasilan karena sakit menahun.
4.	ENUNG NURHASANAH	Perempuan Kepala Keluarga miskin, tidak punya penghasilan dan memiliki tanggungan;

Mengetahui
Ketua RW 002,



N. RIKA AMELINA

Ciracas, 29 Desember 2024

Ketua RT 004,



AKIM PRIYADI

**BLANKO DATA USULAN CALON PENERIMA BLT TA 2025
DI LINGKUNGAN RT 05/RW 02 DUSUN I
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2024**

NO	NAMA CALON PENERIMA BLT	KONDISI
1.	SALHADI	Kehilangan mata pencaharian, memiliki penyakit menahun karena faktor usia lanjut
2.	MERIYANA	Berusia lanjut, Kehilangan mata pencaharian.

Mengetahui
Ketua RW-002,

RW 02
DES. CIRACAS KEC. KIARAPEDES
KAB. PULWAKANTA
N. RIKA AMELINA

Ciracas, 29 Desember 2024

KETUA RT 05
Ketua RT 05,
DES. CIRACAS
KEC. KIARAPEDES
CECE SAPRUDIN


BLANKO DATA USULAN CALON PENERIMA BLT TA 2025
DI LINGKUNGAN RT 06/RW 02 DUSUN I
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2024

NO	NAMA CALON PENERIMA BLT	KONDISI
1.	IJAH	Berusia Lanjut, berstatus Janda, Kehilangan mata pencaharian.
2.	HAMID	Berusia lanjut, Tidak memiliki rumah, kehilangan mata pencaharian.

Mengetahui
Ketua RW 002,

DESA CIRACAS KEC. KIARAPEDES
KAB. PURWAKARTA
N. RIKA AMELINA

Ciracas, 29 Desember 2024

Ketua RT 006,

KETUA
RT. 06 RW. 02
DS. CIRACAS KEC. KIARAPEDES
KAB. PURWAKARTA
HASANUDIN

**BLANKO DATA USULAN CALON PENERIMA BLT TA 2025
DI LINGKUNGAN RT 07/RW 03 DUSUN II
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2024**


NO	NAMA CALON PENERIMA BLT	KONDISI
1.	AGUS SUFREINI	Berusia lanjut dan kehilangan mata pencaharian karena sudah tidak mampu bekerja;
2.	ENUNG HERAWATI	Berusia lanjut, sakit menahun dan kehilangan mata pencaharian karena sudah tidak mampu bekerja;

Ciracas, *29 Desember 2024*

Mengetahui
Ketua RW 003,



Ketua RT 007,



BLANKO DATA USULAN CALON PENERIMA BLT TA 2025
DI LINGKUNGAN RT 08/RW 04 DUSUN II
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2024

NO	NAMA CALON PENERIMA BLT	KONDISI
1.	ROHMAN	Keluarga Miskin, tidak memiliki mata pencaharian yang tetap.

Ciracas, 29 Desember 2024

Mengetahui
Ketua RW 004,
RW 04 KETUA
DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES
[Signature]
EDAH JUBAEDAH

Ketua RT 008,

[Signature]
KETUA
RT 08 RW. 04
BUDIMAN

**BLANKO DATA USULAN CALON PENERIMA BLT TA 2025
DI LINGKUNGAN RT 09/RW 04 DUSUN II
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2024**

NO	NAMA CALON PENERIMA BLT	KONDISI
1.	OBAN RAHMAN	Berusia lanjut, memiliki banyak tanggungan namun tidak memiliki mata pencaharian yang tetap.
2.	AJAT	Berusia lanjut, sudah tidak mampu bekerja dan sakit menahun.
3.	TARLI	Berusia lanjut, belum pernah menerima bantuan sosial, tidak punya penghasilan tetap.

Ciracas, 29 Desember 2024

Mengetahui

Ketua RW 004
RW KETUA
Edah Jubaedah
DESA CIRACAS
KEC. KIARAPEDES
EDAH JUBAEDAH

Ketua RT 09
RT. 009 RW. 004
DESA CIRACAS : CIRACAS
KECAMATAN : KIARAPEDES
CUCU SUMIHARTINI

BLANKO DATA USULAN CALON PENERIMA BLT TA 2025
DI LINGKUNGAN RT 10/RW 04 DUSUN II
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2024

NO	NAMA CALON PENERIMA BLT	KONDISI
1.	NINING PRIHATININGSIH	Berstatus Janda tidak memiliki penghasilan dan tempat tinggal.

Mengetahui
Ketua RW 004,

04 *[Signature]*
DESA CIRACAS
KEC. KIARAPEDES
EDAH JUBAEDAH

Ciracas, *29 Desember 2024*

Ketua RT 010
RT 10 RW. 04
DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA
CECEP MULYAWAN

**BLANKO DATA USULAN CALON PENERIMA BLT TA 2025
DI LINGKUNGAN RT 11/RW 03 DUSUN II
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2024**

NO	NAMA CALON PENERIMA BLT	KONDISI
1.	ENCUM	Keluarga Miskin, dengan status janda/kepala keluarga, tidak punya penghasilan dan tidak menerima bantuan sosial lainnya;
2.	TARSIAH	Keluarga Miskin, dengan status janda/ perempuan kepala keluarga serta sudah tidak punya penghasilan dan tidak menerima bantuan sosial lainnya;
3.	UWAS	Keluarga Miskin, dengan status janda serta sudah tidak punya penghasilan serta sakit menahun.

Ciracas, 29 Desember 2024

Mengetahui
Ketua RW 003,

YEYEN SOBARNAS



Ketua RT 011,

DANADI



BLANKO DATA USULAN CALON PENERIMA BLT TA 2025
DI LINGKUNGAN RT 12/RW 03 DUSUN II
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
SESUAI PERMENDES NO 2 TAHUN 2024

NO	NAMA CALON PENERIMA BLT	KONDISI
1.	UJANG BADRUDIN	Termasuk kategori keluarga tidak mampu, memiliki penyakit menahun serta berstatus duda dan sudah tidak punya penghasilan

Mengetahui
Ketua RW 003,



Ciracas, 29 Desember 2024

Ketua RT 012,



**PETUGAS PENDATAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
CALON PENERIMA BLT DANA DESA TA 2024
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA
1.	Nasir Teja Sukamana	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RT. 01
2.	Yayan Suryana	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RT. 02
3.	Eti Rosmiati	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RT. 03
4.	Akim Priyadi	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RT. 04
5.	Cece Saprudin	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RT. 05
6.	Hasanudin	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RT. 06
7.	Suwanda	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RT. 07
8.	Budiman	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RT. 08
9.	Cucu Sumihartini	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RT. 09
10.	Cecep	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RT. 10
11.	Danadi	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RT. 11
12.	Astari	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RT. 12
13.	Juli Sudana	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RW. 01 Meliputi (RT. 01, RT. 02, RT. 03)
14.	N. Rika Amelina	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RW. 02 Meliputi (RT. 04, RT. 05, RT. 06)
15.	Yeyep Sobarnas	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RW. 03 Meliputi (RT. 07, RT.11 RT 12)
16.	Edah Jubaedah	Petugas pendata/verifikasi/Validasi Data Lapangan	RW. 04 Meliputi (RT.08,RT.09,RT. 110)

KEPALA DESA CIRACAS

EMAN SULAEMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS**

Jl. Raya Cimenteng KM 29 No.19 Desa Ciracas - Kiarapedes – Purwakarta 41175

BERITA ACARA

No : 2/BA/DS-2002/II/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kepala Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan tahapan Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2025.

Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 24 KPM tersebut telah dilaksanakan sebelumnya yang tertuang pada BA Musyawarah Desa Nomor : 1/BA-MD/BPD/II/2025 tanggal 8 Januari 2025, dan Desa Ciracas Menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan salah satu kriteria yaitu tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kepala Keluarga Lansia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ciracas, 10 Januari 2025
Kepala Desa Ciracas,


EMAN SULAEMAN



KABUPATEN PURWAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR : 141.1/76/Kep.Des/XII/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan BLT Dana Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dibentuk satu Tim verifikasi dan validasi calon penerima BLT Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Verifikasi dan Validasi calon Penerima BLT Dana Desa Tahun 2025 di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);
 6. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);
 7. Peraturan Desa Ciracas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun 2025 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Warga Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dengan basis pendataan RT dan RW.
 2. Merekap, memilah, menseleksi dan menginput data Calon KPM BLT Dana Desa Berdasarkan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** Masa Kerja/Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 8 Januari 2025.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciracas
pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA DESA CIRACAS,



Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BPD Desa Ciracas;
2. Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Calon KPM BLT Dana Desa TA 2025

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 141.1/76/Kep.Des/XII/2024

TANGGAL : 24 Desember 2024

SUSUNAN TIM

VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON KPM BLT DANA DESA TA 2025
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	EDI SUKMANA	Ketua	BPD
2.	AHMAD KURNIAWAN	Sekretaris	Sekretaris Desa
3.	UJANG TARYANA	Anggota	BPD
4.	IDAR DARMO	Anggota	BPD
5.	HERI AHADIAT	Anggota	Kasi Kesejahteraan
6.	ASEP SUTARNO	Anggota	Kasi Pemerintahan
7.	CECEP RUHIMAT	Anggota	Kaur Perencanaan
8.	CUCU CAHYANA	Anggota	Kepala Dusun I
9.	DELIS SINTA	Anggota	Kepala Dusun II

KEPALA DESA CIRACAS,



EMAN SULAEMAN